



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “KUNCUP MEKAR”**

Jl. Rasamala Barat RT.06 RW.V

NOMOR : 421.1/1868

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Pos PAUD “KUNCUP MEKAR” Nomor : 004/POS PAUD’KUNCUP MEKAR’/II/2013 Tertanggal: 1 Februari 2013” Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik Nomor: 421.1/55/2013 Tertanggal 7 Februari 2013 Bahwa Permohonan Pos Paud ” KUNCUP MEKAR” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederhana.
 2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
Nama : Bunda Anita Triani Prihantini,SE.
Alamat : Jl.Rasamala Barat RT.06 RW.V Kel.Srondol
Wetan Kec.Banyumanik

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:

Nama : KUNCUP MEKAR
Alamat : Jl.Rasamala Barat RT.06 RW.V Kel.Srondol
Wetan Kec.Banyumanik

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 19 April 2014

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 19 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. BUNYAMIN, M.Pd

Pembina Tk.

NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Plt. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Banyumanik
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/1868

Tanggal 19 April 2013

Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/9486/421.1/IX/2020

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD KUNCUP MEKAR
NPSN : 69848817
N6S :
Akreditasi : Belum
Alamat Lembaga : JL. Rasamala Barat RT 06 RW 05 Kelurahan
Srandol Wetan Kecamatan Banyu
Kelurahan : Srandol Wetan
Kecamatan : Banyumanik
Badan Hukum : WARGA RASAMALA SEJAH
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0018877.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 07 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN BAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018